

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA MALPRAKTIK YANG
DILAKUKAN OLEH DOKTER**



SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh

DESNA ALFREZZY

02043100074

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
2010**

346.033 of
Alf
P
E-1d489
rdo

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA MALPRAKTIK YANG
DILAKUKAN OLEH DOKTER**



SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh

DESNA ALFREZZY

02043100074

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
2010**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Desna Alfrezzy
NIM : 02043100074
Program Studi : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Skripsi : Pertanggung Jawaban Pidana Malpraktik
Yang dilakukan oleh dokter

Indralaya, Febuari 2010

Menyetujui

Pembimbing Utama,



Elfira Taufani, SH., M.Hum
Nip. 196006211988032002

Pembimbing pembantu,



Abdullah Tulip, SH., M.Hum
Nip. 131692030000000000

Telah mengikuti ujian skripsi dan lulus pada :

Hari : Senin

Tanggal : 8 Febuari 2010

Nama : Desna Alfrezzy

Nomor Induk Mahasiswa : 0204310074

Program Kekhususan : Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana

TIM PENGUJI

1. Ketua : Sri Turatmiyah, SH., M.Hum.

(.....)

2. Sekretaris : H. Albar Sentosa Subari, SH., SU.

(.....)

3. Anggota : Rd. Muhammad Ikhsan, SH., MH.

(.....)

4. Anggota : Elfira Taufani, SH., M.Hum

(.....)

Indralaya, Febuari 2010

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Amzulian Rifai, SH., LL.M., Ph.D
NIP. 196412021990031003

KATA PENGANTAR

Bissmillahirrohmanirrohim

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, penulis panjatkan do'a dan pujian kehadiran Allah SWT., atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **"Pertanggung Jawaban Pidana Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Dokter"**. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan dalam mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan yang disebabkan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu kiranya dapat dimaklumi apabila terdapat kekurangan yang ditemui dalam penulisan skripsi ini.

Penulis pun menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan, bantuan, serta dorongan dari berbagai pihak untuk kelancaran penyelesaian skripsi ini, maka dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, SH., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
2. Ibu Sri Turatmiah, SH., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

3. Ibu Arfiana Novera, SH., M.Hum., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Achmaturrahman, SH selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Ibu Elfira Taufani, SH., M.Hum selaku Doen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini
6. Bapak Abdullah Tulip, SH., M.Hum Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini
7. Bapak Mayuri, SH selaku ketua Komite Etik Dan Hukum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang
8. Bapak DR. Dr. H. M. Alsen Arlan SpB KBD selaku ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) wilayah Sumatera Selatan
9. Ibu Arnellia, SH selaku Hakim Pengadilan Negeri Palembang
10. Semua Bapak dan Ibu Dosen serta Staf karyawan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
11. Pujaan Hati Intan Fauziah makasih atas Support, Waktu, Kasih, Perhatian, dan Doa dan kesabarannya.....
12. Teman – teman angkatan '04 Erik jobol, Helboy, Erwin Godak, Yusuf Hidayatullah, Ari Nyong (kak cen), Sony Kurniawan, Sigid Agus mutakin, Miftahurakhman, Rendiko Permana, Kemas Syawaludin, Ario Aprianto, Patih Raffi, Muhammad Mahdi, Supanji Suyudana, Erastus Kesuma, Ariansyah (bibir), Romi Devianos, Ahmad Febri, Diki Martin, Yusril Evan, Taufik

Djasman, Caca Hendrayani, Diki Andika (tukul), Cipta, Yusman, Ilham, Juni Damhudi, Arif, Yuliansyah, Indra, Nangkok, David, Fahri, Fadil, Fadli, Phia Kesuma Vina, Rea, Ira, Intan (Nyai), dan lain-lain

13. Adek-adek tingkat, Iyek Gambit, Tiarawan, Pasha, Acil, Huna, Dedi, Readi, Febri, Fahmi, Leo, Dudu, Feri, Rudi, Chandra, Anda, Ucup, Chelia, Anggria, Kiki, Rizkita, Efran, Icha, Ima, Ijal, Safrian.
14. Teman – teman Merangkak, Wendy Evo, Kiki Diduk, Een Cesar Langkah, Made Ade, Apex Chow, Asrie Tholib, Teddy Doyok, Olan Tumpul, K' Fuad, Alfin Lenggok, Didin Mo, K' Aan (Koq-Liang / Wak Uban), K' Dedek, Adi (Gondrong / Ayuk), K' Anton Deni


Semoga Allah SWT berkenan memberikan balasan yang setimpal dengan jasa dan amal baik yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga penyusunan skripsi ini berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Semoga Allah SWT selalu memberikan berkat, rahmat, dan karuniaNya kepada kita semua. Amin ya robbal allamin.

Palembang, Febuari 2010

Penulis,

Desna Alfrezzy



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN ii

HALAMAN PENGUJI iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Perumusan Masalah 10

C. Ruang Lingkup 11

D. Tujuan Penelitian 11

E. Manfaat Penelitian 11

F. Metode Penelitian 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Aspek – Aspek Hukum Pidana 16

 1. Pengertian Tindak Pidana 16

 2. Unsur – Unsur Tindak Pidana 18

 3. Jenis – Jenis Tindak Pidana 20

| | |
|---|----|
| 4. Pertanggungjawaban Pidana | 26 |
| 5. Kesalahan Dan Kelalaian Pada Umumnya | 30 |
| B. Hak dan Kewajiban Dokter Dan Pasien | 38 |
| 1. Hak Dan Kewajiban Pasien | 38 |
| 2. Hak Dan Kewajiban Dokter | 45 |
| C. Standar Pelayanan Medis | 54 |
| D. Malpraktik | 58 |
| E. Teori Pembelaan | 62 |

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Beberapa Kriteria Untuk Menilai Perbuatan Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Dokter Sehingga Dapat Dimintai Pertanggungjawaban Sesuai Hukum Pidana | 65 |
| B. Tanggung Jawab Pidana Dokter Terhadap Pasien Dalam Hal Terjadinya Malpraktik | 89 |

BAB IV PENUTUP

| | |
|---------------------|-----|
| A. Kesimpulan | 104 |
| B. Saran | 105 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara yang berlandaskan pada prinsip-prinsip dan nilai luhur norma atau aturan yang universal serta menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, untuk mewujudkan negara yang berlandaskan hukum (*Rechstaat*)¹.

Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa: “Negara berdasarkan atas hukum” dan itu berarti setiap warga Negara harus taat dan tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia yang mengatur hubungan antara individu dengan individu, individu dengan masyarakat, dan individu dengan negara. Serta membatasi berbagai kepentingan dengan jalan menentukan suruhan, larangan dan kebolehan guna tercapai ketertiban hukum dalam masyarakat.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹ Abu Daud Busroh, *Asas – asas Hukum Tata Negara*, Jakarta, PT. Ghalia Indonesia, 1983 hal. 109

Untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Indonesia yang sejahtera perlu peningkatan serta terus menerus usaha-usaha dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk kesediaan tenaga kesehatan. Dalam Undang - Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan

Dalam rangka untuk meningkatkan derajat kesehatan dan pembinaan penyelenggaraan upaya kesehatan secara menyeluruh dan terpadu tentunya sangat berhubungan dengan tenaga kesehatan, alat kesehatan, fasilitas pelayan kesehatan, obat dan teknologi kesehatan.

Menurut Undang-undang kesehatan, adapun yang dimaksud dengan Alat kesehatan, fasilitas pelayan kesehatan, obat dan teknologi kesehatan. Adalah :

1. Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
2. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat

- a. Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
- b. Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.
- c. Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
- d. Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.
- e. Pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

3. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.
4. Teknologi kesehatan adalah segala bentuk alat dan/atau metode yang ditujukan untuk membantu menegakkan diagnosa, pencegahan, dan penanganan permasalahan kesehatan manusia.

Menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2009, Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat

Rumah sakit merupakan suatu usaha yang pada pokoknya dapat dikelompokkan menjadi :²

1. Pelayanan medis dalam arti luas yang menyangkut kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitasi.
2. Pendidikan dan pelatihan tenaga medis dan para medis.
3. Penelitian dan pengembangan ilmu kedokteran.

² Danny Wiradharma, *Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran*, Jakarta, Bina rupa Aksara, 1996, hal. 111

Dewasa ini kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kesehatan telah berkembang dengan pesat, perkembangan ini turut mempengaruhi jasa profesional dibidang kesehatan dari waktu ke waktu semakin berkembang pula. Berbagai cara perawatan dikembangkan sehingga akibatnya juga bertambah besar, dan kemungkinan untuk melakukan kesalahan dalam pengobatan semakin besar pula.³

Seseorang yang mengabdikan diri pada bidang kesehatan yang berkecimpung dalam perawatan masyarakat yang membutuhkan pertolongan medis salah satunya adalah dokter. Seorang dokter dalam menjalankan tugasnya mempunyai alasan yang mulia, yaitu berusaha mempertahankan supaya tubuh pasien tetap sehat atau berusaha untuk menyetatkan tubuh pasien, atau setidaknya-tidaknya berbuat untuk mengurangi penderitaan pasien.⁴ Menurut Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter.

³ Bahder Johan Nasution, *Hukum kesehatan : peertanggung jawaban dokter*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2005, hal. 4

⁴ *Ibid.*, hal. 23

Pasien dalam memperoleh pelayanan kesehatan memiliki dua hak yaitu:⁵

1. Hak atas pelayanan kesehatan, yaitu perawatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan atas dasar kemampuan dan kecakapannya menerapkan ilmu teknologi kesehatan.
2. Hak mandiri sebagai manusia atau hak untuk menentukan nasib sendiri.

Dokter sebagai seorang yang mengabdikan diri yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus wajib melaksanakan tugasnya dengan baik. Namun tak jarang karena kesalahan atau kelalaiannya menyebabkan kerugian pada pasien (malpraktik).⁶

Menurut Ninik Mariyanti, malpraktik memiliki pengertian yang luas, yang dapat dijabarkan sebagai berikut :⁷

1. Dalam arti umum: suatu praktik (khususnya praktik dokter) yang buruk, yang tidak memenuhi standar yang telah ditentukan oleh profesi
2. Dalam arti khusus (dilihat dari pasien) malpraktik dapat terjadi dalam :
 - a. Menentukan diagnosis
 - b. Menjalankan operasi
 - c. Selama menjalankan perawatan
 - d. Sesudah perawatan (dalam waktu yang telah ditentukan)

⁵ Dalmy Iskandar, *Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan, dan Pasien*, Jakarta, Sinar Grafika, 1998, hal. 57

⁶ B.I.T Tamba, *Kesalahan dan Pertanggungjawaban Dokter (Dalam melakukan perawatan)*, Palembang, Universitas Sriwijaya, 1996, hal. 12

⁷ Ninik Mariyati, *Malpraktik Kedokteran Dari Segi Hukum Pidana dan Perdata*, Jakarta, Bina Aksara, 1986, hal. 38-39

Menurut B.I.T Tamba malpraktik itu adalah kegagalan professional (yang dapat digolongkan dalam perbuatan immoral), yang menawarkan jasanya dengan suatu pembayaran, mengakibatkan penderitaan (kerugian), dikarenakan kurangnya pengetahuan atau ketekunan professional dari pelakunya (misalnya dokter), dan atas kerugian itu pelakunya harus bertanggung jawab.⁸

Definisi lain dikemukakan oleh Zulkifli Muchtar : malpraktik adalah setiap kesalahan yang diperbuat oleh dokter karena melakukan pekerjaan dibawah standar yang seharusnya secara rata-rata dan masuk akal.⁹

Kesalahan dokter (malpraktik) timbul karena terjadinya tindakan yang tidak sesuai, atau tidak memenuhi prosedur medis yang seharusnya dilakukan. Kesalahan seperti itu kemungkinan dapat terjadi karena faktor kesengajaan atau kelalaian dari seorang dokter.

Menurut C. Berkhouwer & L.D Vorsman, suatu kesalahan dalam melakukan profesi bisa terjadi karena tiga faktor yaitu :¹⁰

1. Kurangnya pengetahuan
2. Kurangnya pengalaman
3. Kurangnya pengertian

Ketiga faktor ini bisa menyebabkan terjadinya kesalahan dalam mengambil keputusan atau menentukan penilaian, baik pada saat diagnosa maupun saat berlangsungnya terapi pada pasien.

⁸ B.I.T Tamba, *Loc Cit.*, hal. 12

⁹ CST. Kansil, *Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia*, Jakarta, PT. Rineka Cipta 1991, hal. 242

¹⁰ Bahder Johan Nasution, *Op Cit.*, hal. 50

Dalam hubungan dokter dan pasien, secara relatif pasien berada dalam posisi yang lebih lemah, kekurangmampuan pasien untuk membela kepentingannya dalam situasi pelayanan kesehatan menyebabkan timbulnya kebutuhan untuk mempersalahkan hak-hak pasien dalam menghadapi para professional kesehatan.¹¹

Di dalam ketentuan yang diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), kesalahan merupakan unsur dari pertanggungjawaban pidana agar dapat dipidananya seseorang, sebab kesalahan itu merupakan dasar untuk dapat dipidananya seseorang. Unsur kesalahan merupakan unsur mutlak untuk penjatuhan pidana. Kesalahan dianggap ada apabila dengan sengaja atau dengan tidak sengaja (kelalaian) telah melakukan perbuatan atau menimbulkan keadaan-keadaan yang dilarang oleh hukum pidana.

Perbuatan manusia yang melawan hukum dengan unsur kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat bertanggungjawab merupakan tindak pidana (*strafbaarfeit*).¹²

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana, apabila secara teoritis paling sedikit mengandung tiga unsur, yaitu :¹³

1. Melanggar norma hukum pidana tertulis.
2. Bertentangan dengan hukum (melanggar hukum).
3. Berdasarkan suatu kelalaian atau kesalahan besar.

¹¹ Danny wiradharma, *Op Cit.*, hal. 56

¹² Bambang Peonomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Ghalia Indonesia, 1982, hal 92

¹³ Chrisdiono M. Achadiat, *Dinamika Erika Dan Hukum Kedokteran Dalam Tantangan Zaman*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2007, hal. 28

Dalam bidang hukum, hukum pidana termasuk dalam hukum yang berlaku umum, dimana setiap orang harus tunduk kepada peraturan ini dan pelaksanaan peraturan ini dapat dipaksakan. Setiap anggota masyarakat (termasuk dokter) tanpa kecuali harus taat, juga termasuk orang asing yang berada dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Tuntutan malpraktik berdasarkan hukum pidana (dengan kata lain sebagai kriminalitas dalam bidang medik) yang tercatat dalam literatur-literatur sebenarnya tidaklah banyak. Meskipun demikian, perlu diketahui beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan dalam malpraktik pidana, antara lain:¹⁴

- a) Menipu pasien (Pasal 378 KUHP);
- b) Tindak pelanggaran kesopanan (Pasal 285, 286, 290 (1), dan 294 (2) KUHP);
- c) Pengguguran kandungan tanpa indikasi medik (Pasal-pasal 299, 346, 347, 349, dan 350 KUHP);
- d) Sengaja membiarkan pasien tidak tertolong (Pasal 304 KUHP);
- e) Membocorkan rahasia medik (Pasal 322 KUHP);
- f) Lalai sehingga mengakibatkan kematian atau luka-luka (Pasal 359,360 dan 361 KUHP)
- g) Memberikan atau menjual obat palsu (Pasal 386 KUHP)
- h) Membuat surat keterangan palsu (Pasal 263 dan 267 KUHP)
- i) Melakukan *Euthanasia* (Pasal 344 KUHP)

¹⁴ *Ibid.*, hal. 29.

Ketidak berhasilan dokter dalam penanganan kesehatan pasiennya pun bukanlah berarti telah terjadi malpraktik pada pasien. Banyak faktor yang ikut mendukung terjadinya malpraktik pada pasien terutama dalam segi hukum pidana yang banyak membutuhkan bukti berupa unsur-unsur tindak pidana yang berdasarkan kesalahan atau kelalaian dokter tersebut.¹⁵

Kesalahan / kelalaian dokter dalam pelayanan kesehatan dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila perbuatan dokter tersebut memang telah menyimpang dari kaidah-kaidah pidana. Apabila perbuatan dokter sudah memenuhi semua unsur yang di isyaratkan, maka dokterpun diberlakukan semua ketentuan pidana.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kriteria dalam menilai tindakan seorang dokter agar dapat dikatakan melakukan perbuatan yang tergolong malpraktik sehingga dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai dengan hukum pidana?
2. Bagaimana tanggung jawab pidana dokter terhadap pasien dalam hal terjadinya malpraktik?

¹⁵ B.I.T Tamba, *Op Cit.*, hal. 124.

C. Ruang Lingkup

Malpraktik kedokteran merupakan bidang kajian yang cukup luas, karenanya agar pembahasan skripsi ini dapat terarah dan sesuai dengan objek permasalahan serta judul, maka penelitian ini akan dititik beratkan pada “Pertanggungjawaban pidana malpraktik yang dilakukan oleh dokter”.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menentukan kriteria malpraktik medis yang dilakukan oleh dokter sehingga dapat diminta pertanggungjawabannya sesuai dengan hukum pidana.
2. Untuk mengetahui dan menentukan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana seorang dokter terhadap pasien jika terjadi malpraktik

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Dari segi teoritis, diharapkan hasil penulisan ini dapat memberikan sumbangan akademis dalam rangka pembinaan dan pengembangan hukum nasional dibidang kesehatan.
2. Dari segi praktis, diharapkan dapat memberikan masukan-masukan dalam mengkaji, menyusun, dan menyempurnakan kebijakan-kebijakan yang diperlukan dalam pengelolaan dan pemanfaatan usaha kesehatan.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian hukum terdiri dari penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.¹⁶ Pada penelitian hukum normatif yang diteliti adalah bahan kepustakaan sedangkan dalam penelitian hukum empiris yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan.¹⁷

Dalam penulisan skripsi ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang ditunjang penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif yang ditunjang penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yaitu dengan cara penelusuran dan pengkajian beberapa literatur yang berhubungan dengan pokok pembahasan ditambah dengan data-data penunjang yang didapat dari hasil wawancara (*Interview Guide*) dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penenelitian ini yaitu Bapak Mayuri SH selaku ketua Komite Hukum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang, Ibu Arnellia selaku Hakim Pengadilan Negeri Palembang, serta DR. Dr. H. M. Alsen Arlan SpB KBD selaku ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) wilayah Sumatera Selatan.

¹⁶ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Cetakan Ketiga, 1986, Hal, 51

¹⁷ *Ibid.*, Hal, 52

2. Jenis dan Sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi :

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian lapangan (*Field Research*), pengambilan data primer ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara (*Interview Guide*) dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini seperti DR. Dr. H. M. Alsen Arlan SpB KBD selaku ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) wilayah Sumatera Selatan. Bapak Mayuri SH selaku ketua Komite Hukum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang, serta Ibu Arnellia SH selaku Hakim Pengadilan Negeri Palembang,

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian hukum ini disebut bahan hukum¹⁸, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang bersumber dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Pers, Cetakan Ketiga, 1990), Hal. 52

undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, Undang-undang Republik Indonesia No. 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran, dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan materi-materi penulisan skripsi ini.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti literatur, karya ilmiah maupun artikel dari media cetak, dan media elektronik seperti internet yang erat hubungannya dengan pokok bahasan penulisan skripsi ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian skripsi ini, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah melalui penelusuran studi kepustakaan (*Library Research*), yang dilakukan dengan cara mempelajari dan mengutip literatur yang berhubungan dengan pokok bahasan, ditambah dengan data penunjang

yang diperoleh dari hasil wawancara (*Interview Guide*) dengan Bapak Mayuri SH selaku ketua Komite Hukum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang, Ibu Arnellia selaku Hakim Pengadilan Negeri Palembang, serta DR. Dr. H. M. Alsen Arlan SpB KBD selaku ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) wilayah Sumatera Selatan.

4. Analisis Data

Analisis data berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap keterangan-keterangan yang diperoleh dari bahan-bahan hukum tertulis dan data-data penunjang yang didapat dari Bapak Mayuri SH selaku ketua Komite Hukum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang, Ibu Arnellia, SH selaku Hakim Pengadilan Negeri Palembang, serta DR. Dr. H. M. Alsen Arlan SpB KBD selaku ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) wilayah Sumatera Selatan.

Dari data yang diperoleh, akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan dan menginterpretasikan data-data yang diperoleh kedalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan, untuk kemudian diambil kesimpulan

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abu Daud Busroh, *Asas – asas Hukum Tata Negara*, Jakarta, PT. Ghalia Indonesia, 1983.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, PT. Raja Garfindo Persada, 2002.
- B.I.T Tamba, *Kesalahan dan Pertanggungjawaban Dokter (Dalam melakukan perawatan)*, Palembang, Universitas Sriwijaya, 1996.
- Bahder Johan Nasution, *Hukum kesehatan : peertanggung jawaban dokter*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2005.
- Bambang Peonomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Ghalia Indonesia, 1982.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Prenada Media, 2006.
- Chrisdiono M. Achadiat, *Dinamika Erika Dan Hukum Kedokteran Dalam Tantangan Zaman*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2007.
- CST. Kansil, *Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia*, Jakarta, PT. Rineka Cipta 1991.
- Dalmy Iskandar, *Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan, dan Pasien*, Jakarta, Sinar Grafika, 1998.
- Danny Wiradharma, *Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran*, Jakarta, Bina rupa Aksara, 1996.
- E. Utrecht, *Hukum Pidana II*, Surabaya, Pustaka Tinta Mas, 1986.
- Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum untuk perumahsakitan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000.
- J. Guwandi, *Medical Error dan Hukum Medis*, Jakarta, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2005.
-, *Hukum Medik(Medical Law)*, Jakarta, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2004.



Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta, Bina Aksara, 1983.

Musatafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Ghalia Indonesia, 1983.

Ninik Mariyati, *Malpraktik Kedokteran Dari Segi Hukum Pidana dan Perdata*, Jakarta, Bina Aksara, 1986.

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Aksra Baru, 1983.

Safitri Hariyani, *Sengketa Medic Alternatif Penyelesaian Antara Dokter dengan Pasien*, Jakarta, Diadit media, 2005.

S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni Ahaem Petehaem, 1986.

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Cetakan Ketiga, 1986.

....., *Pengantar hukum Kesehatan*, Remadja Karya, Bandung, 1987.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, Cetakan Ketiga, 1990.

W.J.S Purwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1985.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang Republik Indonesia No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

MAJALAH

Mohjan, *Aspek Perdata Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pasien dirugikan akibat Malpraktek kedokteran*, Simbur Cahaya, Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, No. 25 tahun IX Mei, 2004.

INTERNET

<http://purwanto78.wordpress.com/2008/09/14/malpraktik-dalam-bidang-medis/>

<http://hukumkes.wordpress.com/2008/03/15/aspek-hukum-pidana-dalam-pelayanan-kesehatan/#more-17>